

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR : SEK.2.KP.08.05-544

Yth : 1. Para Kepala Biro
2. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Dari : Kepala Biro Kepegawaian
Lampiran : -
Tanggal : 13 Oktober 2022
Hal : Pemberlakuan Kembali Presensi Kehadiran Pegawai Melalui Mesin *Biometrik*

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dengan hormat disampaikan hal-hal berikut:

1. Bahwa layanan pemerintah pada Sektor *Non-Esensial*, *Esensial* dan *Kritikal*, yang wilayah PPKM ditetapkan di **Level 1** melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri, sistem kerja dilaksanakan secara ***Work From Office (WFO)* sebanyak 100%**.
2. Dalam rangka peningkatan disiplin Pegawai, presensi online Pegawai pada aplikasi Simpeg akan **dinonaktifkan terhitung mulai tanggal 1 November 2022** dan seluruh Pegawai agar melakukan presensi melalui mesin biometrik yang terdapat di *lobby* Gedung Sekretariat Jenderal.
3. Bagi Pegawai yang belum melakukan perekaman presensi dapat menghubungi Bagian PSIK dan TU Biro Kepegawaian melalui narahubung Rizky (085224243552).

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sutrisno
NIP. 196210151985031002

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.